



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN LANRISANG

DESA WAETUOE

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

Nomor : 4 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA RT/RW DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA WAETUOE

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk kepentingan Dinas dan untuk kelancaran tugas tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Desa waetuoae dipandang perlu mengangkat dan memberhentikan Kepala Perangkat Desa yang ada di Desa Waetuoae
 - b. Bahwa Untuk pengangkatan tersebut harus didasari hasil keputusan Rapat Badan Perwakilan Desa Waetuoae
 - a. Bahwa untuk maksud tersebut perluditetapkan dengan hasil keputusan Rapat Kepala Desa Waetuoae
- MENGINGAT :
- 1. Undang undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah daerah tingkat II diSulawesi selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74 tambahan lembaran Negara nomor 1822).
 - 2. Undang undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 dan tambahan lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan undang undang no.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undangno.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No.59,Tambahan lembaran Negara no.4844).
 - 3. Undang undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran Negara nomor 4438)
 - 4. Undang undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (lembaran Negara Tahun 2009 no.130, Tambahan lembaran nomor 5049
 - 5. Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara tahun 205 No.140, Tambahan Lembaran Negara No.4578)
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 No.158, Tambahan Lembaran Negara No.4587)
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - 8. Peraturan daerah No.8 tahun 2006 tentang pemelihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudara **NURDIN** sebagai **Ketua RT 02/RW Dusun Soroe** Desa Waetuee Pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamp. Baru
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala Desa Waetuee



Tembusan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. DAN POS RAMIL Kec. Lanrisang di Jampue
4. Kepala Pos Polisi Kec. Lanrisang d Jampue
5. Para Kepala Dusun, Kepal Urusan yang bersangkutan
6. Para Pimpinan Unit Kerja se Kec. Lanrisang
7. Peninggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudara **ASRI.T** sebagai **Ketua Rt 01/RW Dusun Soro** Desa Waetuo
Pada Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamp.Baru
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala Desa Waetuo



Tembusan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. DAN POS RAMIL Kec. Lanrisang di Jampue
4. Kepala Pos Polisi Kec.Lanrisang d Jampue
5. Para Kepala Dusun, Kepal Urusan yang bersangkutan
6. Para Pimpinan Unit Kerja se Kec.Lanrisang
7. Peninggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudara **KADIR** sebagai **Ketua RT 01/RW Dusun Waetuo** Desa Waetuo Pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. DAN POS RAMIL Kec. Lanrisang di Jampue
4. Kepala Pos Polisi Kec. Lanrisang d Jampue
5. Para Kepala Dusun, Kepal Urusan yang bersangkutan
6. Para Pimpinan Unit Kerja se Kec. Lanrisang
7. Pertinggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudara **TAMRIN** sebagai **Ketua RT 01/RW Dusun Kamp.Baru Desa Waetuo** Pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. DAN POS RAMIL Kec. Lanrisang di Jampue
4. Kepala Pos Polisi Kec.Lanrisang d Jampue
5. Para Kepala Dusun, Kepal Urusan yang bersangkutan
6. Para Pimpinan Unit Kerja se Kec.Lanrisang
7. Pertinggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudara **HENGKI** sebagai **Ketua RT 02/RW Dusun Waetuo**
Desa Waetuo Pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamp.Baru
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala Desa Waetuo



Tembusan :

1. Bupati Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Jampue
3. DAN POS RAMIL Kec. Lanrisang di Jampue
4. Kepala Pos Polisi Kec.Lanrisang d Jampue
5. Para Kepala Dusun, Kepal Urusan yang bersangkutan
6. Para Pimpinan Unit Kerja se Kec.Lanrisang
7. Pertinggal